



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berprespektif gender, maka kesetaraan dan keadilan gender perlu diwujudkan secara integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan berprespektif gender;
 - b. bahwa untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada organisasi perangkat daerah terkait;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. memfasilitasi organisasi perangkat daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun profil Gender Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - i. menetapkan Tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di tingkat Kabupaten;
 - k. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing organisasi perangkat daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Pokja	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati	
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Ketua TP PKK Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Kab. Bantul	
7.	Koordinator Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Ka. Dikpora Kab. Bantul	
	Anggota	1. Ka. DPPKBPMK Kab. Bantul 2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Ka. RSUD Panembahan Senopati Bantul 4. Ka. DPUPKP Kab. Bantul 5. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 6. Ka. Yanhub PMKS Dinsos P3A Kab. Bantul	
8.	Koordinator Bidang Ekonomi	Ka. BKAD Kab. Bantul	
	Anggota	1. Ka. DPPKP Kab. Bantul 2. Ka. Dinas Nakertras Kab. Bantul 3. Ka. Dinas KUKMP Kab. Bantul 4. Ka. Dinas Perdagangan Kab. Bantul 5. Kabid. Banjamsos Dinas Sosial P3A Kab. Bantul	

1	2	3	4
9.	Bidang Politik, Perempuan, Hukum dan HAM Anggota	Ka. Inspektorat Kab. Bantul 1. Ka. Sat Pol PP Kab. Bantul 2. Ka Dinas Perhubungan Kab. Bantul 3. Ka. Kesbangpol Kab. Bantul 4. Ka. Bagian Hukum Setda Bantul	
10.	Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Anggota	Ketua TP PKK Kab. Bantul 1. Ka. Dinas Kebudayaan Kab. Bantul 2. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul 3. Ka. DLH Kab. Bantul 4. Sekretaris DPRD Kab. Bantul 5. Ka. Bagian Adm. Pembangunan Setda Bantul 6. Ka. Bagian Adm. Pemerintahan Setda Bantul 7. Ka. Bagian Adm. Pemerintahan Desa Setda Bantul	
11.	Koordinator Bidang Tata Laksana Anggota	Sekretaris Dinsos P3A Kab. Bantul 1. Ka. Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 2. Kabid. Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul 3. Kabid. Bangdaya PSKS Dinsos P3A Kab. Bantul	
12	Koordinator Bidang Kesekretariatan Anggota	Kasubbag. Program pada Dinsos P3A Kab. Bantul 1. Kasie. PHPA Dinsos P3A Kab. Bantul 2. Kasie. PUG Dinsos P3A Kab. Bantul 3. Unsur Dinsos P3A Kab. Bantul	1. Istianto, SE 2. Umi Istiqomah 3. Madyo Hartono 4. Wiratmaka

BUPATI BANTUL,

tttd

SUHARSONO